



**PENETAPAN**

Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, alamat Jalan Tidore, RT: 013, RW: 005, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan Gg. Haji Kasim, RT: 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 289/Pdt.G/2019/PA.Mrk tanggal 12 September 2019 yang secara rinci sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 07 April 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 168/08/V/2005, tanggal 08 April 2005;

Hal. 1 dari 6 Penetapan. No.289/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Miftahul Rizky Difa Wardani binti Warno, perempuan, berumur 13 tahun;
- b. Sahlan Fikry Wardani bin Warno, laki-laki, berumur 8 tahun;

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 11 September 2019, Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana bukti AC Nomor: 0254/AC/2019/PA.Mrk, Seri: Z, Nomor: 00707, tertanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, keadaan Kedua anak pada posita 2 sampai saat ini ikut / diasuh oleh Penggugat dan kondisinya baik-baik saja;

5. Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai swasta, gaji / penghasilannya setiap bulan sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dikali 2 anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Miftaql Risky Diva Wardani bin Warno Lahir di Merauke tanggal 28 September 2005 umur 13 tahun dan Sahlan Fikri

Hal. 2 dari 6 Penetapan. No.289/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani bin Warno Lahir di Merauke tanggal 21 September 2010 umur 9 tahun;

3. Menghukum Tergugat Warno bin Kartubi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak tersebut melalui Penggugat minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarainisuesuaidenganperaturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Penetapan. No.289/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa  
Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di persidangan permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 289/Pdt.G/2019/PA.Mrk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- 3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI., masing-masing sebagai

Hal. 4 dari 6 Penetapan. No. 289/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Rahim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad N, S. HI.

AwaluddinNurImawan, S. Ag.

Nur Muhammad Huri, S. HI.

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

## PerincianBiayaPerkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 476.000,00

Hal. 5 dari 6 Penetapan. No.289/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empatratustujuhpuluhnamribu rupiah).)

Hal. 6 dari 6 Penetapan. No.289/Pdt.G/2019/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)